



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cahyo Sutrisno als Cahyo Bin Jasman;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Srimas Blok Q No. 09 Kec. Batam Kota - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Cahyo Sutrisno als Cahyo Bin Jasman ditangkap tanggal 22 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO SUTRISNO Als CAHYO Bin JASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio, Tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ112802, Nomor Mesin : E3R2E1413441 ;
 - b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha ;
 - c. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ112802, Nomor Mesin : E3R2E1413441 ;Dipergunakan dalam Berkas Perkara An. SUWANDA Als WANDA Bin HADI (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CAHYO SUTRISNO Als CAHYO Bin JASMAN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Carswash Pandawa 5 Griya Mas Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, atau setidaknya pada Bulan Mei pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi WANDA datang ke Carwash Pandawa 5 di tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hijau BP 5549 QM. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib, saksi WANDA menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa mendapat pinjaman uang untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi WANDA dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah ada yang membelinya lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa menjumpai saksi WANDA dan mengabari bahwa sepeda motor tersebut sudah terjual dengan harga sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi WANDA lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi WANDA mendapat bagian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat tersebut dalam menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hijau BP 5549 QM tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hijau BP 5549 QM merupakan barang kepemilikan dari saksi DEDY DORES SITEPU yang kemudian dipinjam oleh saksi WANDA ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi saksi DEDY mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Dores Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi Suwanda meminjam Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Suwanda menghubungi Saksi melalui Facebook dan mengatakan bahwa Saksi Suwanda ingin meminjam sepeda Motor Saksi, lalu Saksi menyuruh Saksi Suwanda untuk mengambilnya sama istri Saksi di Pasar Induk, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Suwanda memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah diambilnya dari istri Saksi, akan tetapi Sepeda Motor tersebut tidak kunjung dikembalikan Saksi Suwanda, hingga pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021. Saksi menghubungi Saksi Suwanda untuk menanyakan sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut, namun tidak ada balasan, lalu Saksi mencoba mencari keberadaan Saksi Suwanda di Pasar Induk Jodoh dan tempat tinggalnya, tapi tidak ketemu, hingga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi menemukan Saksi Suwanda di Warnet Sei Panas 6 lalu Saksi menanyakan sepeda motor yang Saksi Suwanda pinjam tersebut, Saksi Suwanda mengatakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm



motor Saksi tersebut telah rusak dan saat ini ditinggalkannya di Bareleng, lalu Saksi memaksa Saksi Suwanda untuk mengambil sepeda motor yang rusak tersebut di Bareleng, selanjutnya Saksi dan Saksi Suwanda ke Bareleng mencari sepeda motor tersebut tapi tidak ketemu, pada saat itulah Saksi Suwanda baru mengakui bahwa motor Saksi yang dipinjam tersebut telah Terdakwa minta tolong kepada Terdakwa Cahyo Sutrisno untuk menjualnya;

- Bahwa atas perbuatan Saksi Suwanda tersebut, Saksi melaporkan Saksi Suwanda ke Polsek Lubuk Baja untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwanda, sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian diberikannya kepada Terdakwa Cahyo Sutrisno sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari Saksi Suwanda karena Terdakwa Cahyo Sutrisno telah menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Doni Putra Hutabarat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi Suwanda meminjam Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Dores Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Saksi korban Dedy Dores Sitepu, yang melaporkan bahwa sepeda motor Saksi korban yang dipinjam oleh Saksi Suwanda telah dijual Saksi Suwanda ke Terdakwa Cahyo Sutrisno;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi korban dan keterangan Saksi Suwanda, Saksi dan rekan Saksi Briptu Doni Putra Hutabarat lalu mendatangi kediaman Terdakwa Cahyo Sutrisno, disana Saksi dan rekan



Saksi menemukan sepeda motor saksi korban yang telah dibeli oleh Terdakwa Cahyo Sutrisno, Selanjutnya Terdakwa Cahyo Sutrisno bersama barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Baja guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwanda, sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suwanda memberikan uang kepada Terdakwa Cahyo Sutrisno sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari Saksi Suwanda karena Terdakwa Cahyo Sutrisno telah menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fajar Eka Radhianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi Suwanda menggelapkan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Dores Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Saksi korban Dedy Dores Sitepu, yang melaporkan bahwa sepeda motor Saksi korban yang dipinjam oleh Saksi Suwanda telah dijual Saksi Suwanda ke Terdakwa Cahyo Sutrisno;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi korban dan keterangan Saksi Suwanda, Saksi dan rekan Saksi Briptu Fajar Eka Radhianto lalu mendatangi kediaman Terdakwa Cahyo Sutrisno, disana Saksi dan rekan Saksi menemukan sepeda motor saksi korban yang telah dibeli oleh Terdakwa Cahyo Sutrisno, Selanjutnya Terdakwa Cahyo Sutrisno bersama barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Baja guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Suwanda, sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suwanda memberikan uang kepada Terdakwa



Cahyo Sutrisno sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari Saksi Suwanda karena Terdakwa Cahyo Sutrisno telah menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Suwanda als Wanda Bin Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi meminjam Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Dores Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Korban Dedy Dores Sitepu melalui Facebook dan mengatakan bahwa Saksi ingin meminjam sepeda motor milik Saksi korban untuk melihat Ibu Saksi di Barelang, lalu Saksi Korban menyuruh Saksi mengambil sepeda motor tersebut sama isteri Saksi korban di Pasar Induk, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi beritahukan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor tersebut sudah Saksi ambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Saksi kembalikan melainkan Saksi jual melalui Terdakwa Cahyo Sutrisno;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada niat untuk menjual Sepeda Motor tersebut melainkan hanya ingi menggadaikannya saja, akan tetapi karena tidak ada yang mau menerima gadai akhirnya timbul niat Saksi untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan tersebut Saksi memberikan komisi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Cahyo Sutrisno, sehingga uang yang Saksi peroleh sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui, bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Cahyo Sutrisno;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi Suwanda meminjam Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Dores Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut ketika Anggota dari Kepolisian datang kerumah Terdakwa dan menceritakan kejadian tentang hilangnya sepeda motor Saksi korban Dedy Dores Sitepu, dan mendapatkan sepeda motor tersebut ada dirumah Terdakwa karena Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Suwanda, yang kiranya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi korban Dedy Dores Sitepu, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa karena telah membeli sepeda motor yang dijual Saksi Suwanda tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi Suwanda mendatangi Carwash Pandawa 5 tempat Terdakwa bekerja dan membantu Terdakwa mencuci kendaraan, dan malamnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Suwanda datang lagi untuk menggadaikan sepeda motor yang Saksi Suwanda bawa tersebut, Saksi Suwanda mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa infokan ke teman-teman, akan tetapi tidak ada yang mau, karena tidak ada yang mau menerima gadai selanjutnya Saksi Suwanda menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual saja, lalu Terdakwa menanyakan akan surat-surat Sepeda Motor tersebut dan Saksi Suwanda jawab bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, kemudian Terdakwa tawarkan kembali ke teman-teman, tetap tidak ada yang mau beli, selanjutnya Terdakwa mendapat pinjaman uang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwanda bahwa sepeda motor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada yang membelinya, dan Terdakwa menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suwanda, dan tanpa sepengetahuan Saksi Suwanda sepeda motor tersebut ada sama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi Suwanda, sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suwanda memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Terdakwamengetahui kerugian yang dialami Saksi korban sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio, Tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ112802, Nomor Mesin : E3R2E1413441 ;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha ;
3. 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ112802, Nomor Mesin : E3R2E1413441 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suwanda meminjam Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 milik Saksi Dedy Dores Sitepu, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut ketika Anggota dari Kepolisian datang kerumah Terdakwa dan menceritakan kejadian tentang hilangnya sepeda motor Saksi korban Dedy Dores Sitepu, dan mendapatkan sepeda motor tersebut ada dirumah Terdakwa karena Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Suwanda, yang kiranya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi korban Dedy Dores Sitepu, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa karena telah membeli sepeda motor yang dijual Saksi Suwanda tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi Suwanda mendatangi Carwash Pandawa 5 tempat Terdakwa bekerja dan membantu Terdakwa mencuci kendaraan, dan malamnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Suwanda datang lagi untuk menggadaikan sepeda motor yang Saksi Suwanda bawa tersebut, Saksi Suwanda mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa infokan ke teman-teman, akan tetapi tidak ada yang mau, karena tidak ada yang mau menerima gadai selanjutnya Saksi Suwanda menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual saja, lalu Terdakwa menanyakan akan surat-surat Sepeda Motor tersebut dan Saksi Suwanda jawab bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, kemudian Terdakwa tawarkan kembali ke teman-teman, tetap tidak ada yang mau beli, selanjutnya Terdakwa mendapat pinjaman uang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwanda bahwa sepeda motor tersebut sudah ada yang membelinya, dan Terdakwa menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suwanda, dan tanpa sepengetahuan Saksi Suwanda sepeda motor tersebut ada sama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi Suwanda, sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suwanda memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Terdakwamengetahui kerugian yang dialami Saksi korban sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Cahyo Sutrisno als Cahyo Bin Jasman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka jika salah satu sub unsurnya terbukti sehingga unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio tahun 2017 No.Polisi BP 5549 QM warna hijau No.Rangka MH3SE8860HJ112802 Nosin : E3R2E1413441 yang merupakan milik Saksi korban Dedy Dores Sitepu yang dipinjam oleh Saksi Suwanda pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Pasar Induk Kec.Lubuk Baja Kota Batam, namun tidak dikembalikan oleh Saksi Suwanda kepada Saksi korban Dedy Dores Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi Suwanda mendatangi Carwash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawa 5 tempat Terdakwa bekerja dan membantu Terdakwa mencuci kendaraan, dan malamnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Suwanda datang lagi untuk menggadaikan sepeda motor yang Saksi Suwanda bawa tersebut, Saksi Suwanda mengaku sepeda motor tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa infokan ke teman-teman, akan tetapi tidak ada yang mau, karena tidak ada yang mau menerima gadai selanjutnya Saksi Suwanda menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual saja, lalu Terdakwa menanyakan akan surat-surat Sepeda Motor tersebut dan Saksi Suwanda jawab bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, kemudian Terdakwa tawarkan kembali ke teman-teman, tetap tidak ada yang mau beli, selanjutnya Terdakwa mendapat pinjaman uang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwanda bahwa sepeda motor tersebut sudah ada yang membelinya, dan Terdakwa menyerahkan uang dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suwanda, dan tanpa sepengetahuan Saksi Suwanda sepeda motor tersebut ada sama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suwanda memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu Saksi Suwanda menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan namun Terdakwa tetap membelinya dengan harga yang murah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Suwanda als Wanda Bin Hadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suwanda als Wanda Bin Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dedy Dores Sitepu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Sutrisno als Cahyo Bin Jasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2017, Nomor Polisi BP 5549 QM, warna hijau, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ112802, Nomor mesin: E3R2E1413441;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suwanda als Wanda Bin Hadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H., M.H, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Junaidi Abdillah Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H., M.H

David P. Sitorus, S.H., M.H

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.